



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 304 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA KANTOR CAMAT PASSI TIMUR, KANTOR CAMAT LOLAK,
SEKRETARIAT DAERAH, DAN RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Passi Timur, Kantor Camat Lolak, Sekretariat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2024.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Juli 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 304 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Juli 2024

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA KANTOR CAMAT PASSI TIMUR, KANTOR CAMAT LOLAK, SEKRETARIAT DAERAH, DAN RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA KANTOR CAMAT PASSI TIMUR, KANTOR CAMAT LOLAK, SEKRETARIAT DAERAH, DAN RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
				JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ALAN NGODU Pangian, 01 Januari 1959	L	SD	Penjaga Kantor / Kantor Camat Passi Timur	01 Juli 2024	-	-	-	-
2.	MATIAS MOKOAGOW Pangian, 11 Juli 1972	L	SMA	-	-	Penjaga Kantor / Kantor Camat Passi Timur	01 Juli 2024	Rp1.000.000,00	APBD
3.	FITRIYANI SIDAMPOY Solog, 03 Mei 1989	P	S1	-	-	Cleaning Servis / Kantor Camat Lolak	01 Juli 2024	Rp1.400.000,00	APBD
4.	SULAIMAN MOKOGINTA Kotamobagu, 28 Juni 1962	L	SMA	Sopir Operasional Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	-	-	-	-
5.	Ir. JOHNY ARBIE Langowan, 09 Agustus 1957	L	S1	Cleaning Servis Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	Sopir Operasional Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	Rp2.750.000,00	APBD
6.	DIAN F. TINEH Kauditan, 10 Januari 1989	P	SMA	-	-	Cleaning Servis Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	Rp2.000.000,00	APBD
7.	MOH. RICHI VALEN GONIBALA Inobonto, 15 Februari 2000	L	-	Penanggungjawab Sound System Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	-	-	-	-

8.	JUSMAN THALIB Deaga, 30 Maret 1972	L	-	-	-	Penanggungjawab Sound System Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juli 2024	Rp2.000.000,00	APBD
9.	MOH. RIZIH PACHLEVI TEGEMA, SSI Kotamobagu, 11 Maret 1989	L	S1	-	-	Fisikawan Medis / RSU Datoe Binangkring	01 Juli 2024	Rp3.500.000,00	APBD
10.	PATRA PAPUTUNGAN Solog, 28 Juni 1984	L	SMA	-	-	Tenaga Teknis / RSU Datoe Binangkring	01 Juli 2024	Rp1.500.000,00	APBD
11.	CALVIN OCTAVIANUS TOGELANG Minanga, 07 Oktober	L	SMA	-	-	Tenaga Teknis / RSU Datoe Binangkring	01 Juli 2024	Rp1.500.000,00	APBD

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 